



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang : a. bahwa Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2014;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penerapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
22. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Kota Banjar;
23. Peraturan Walikota Banjar Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
24. Keputusan Walikota Banjar Nomor 445/Kpts.146-RSUD/2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
25. Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf e diubah, sehingga Pasal 11 ayat (3) huruf e berbunyi sebagai berikut :

- e. jasa pelayanan farmasi :
 - keuntungan pelayanan farmasi ditetapkan sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari harga pokok penjualan, dipergunakan untuk :
 1. pos remunerasi sebesar 15% (lima belas persen); dan
 2. jasa langsung instalasi farmasi sebesar 6% (enam persen), dibagi untuk :
 - a. apoteker sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. asisten apoteker sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. administrasi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b), huruf c), huruf d) dan huruf e) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (4) huruf b), huruf c), huruf d) dan huruf e) berbunyi sebagai berikut :

- b) insentif langsung Direktur sebesar 4% (empat persen) untuk 1 (satu) orang;
- c) insentif langsung Wakil Direktur sebesar 4% (empat persen) untuk 2 (dua) orang;
- d) insentif langsung pejabat struktural yaitu Kepala Bagian/Kepala Bidang sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk 5 (lima) orang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) untuk 13 (tiga belas) orang;
- e) tambahan kesejahteraan untuk :
 - komite medik sebesar 0,5 (nol koma lima persen);
 - komite keperawatan sebesar 0,5 (nol koma lima persen);
 - Kepala Instalasi sebesar 0,5 (nol koma lima persen);
 - Tim Remunerasi sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - Satuan Pengawas Internal sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

FENNY FAHRUDIN